



Perbandingan Pemenuhan Hak Anak Sah dan Anak Luar Kawin

Ario Bimo Hanggono¹, Ernu Widodo², Muhammad Yustino Aribawa³, Nur Handayati⁴

¹Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

^{2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

¹ario.hanggono@umj.ac.id

Abstrak

Perbedaan status kelahiran anak masih menjadi isu hukum yang memengaruhi pemenuhan hak-hak anak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak anak yang lahir di dalam dan di luar perkawinan serta membandingkan pemenuhan hak antara anak sah dan anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah menjamin pemenuhan hak anak tanpa membedakan status kelahirannya, meliputi hak atas identitas, hubungan keperdataan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari diskriminasi. Perbedaan utama antara anak sah dan anak luar kawin terletak pada mekanisme pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis, khususnya setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan asas non-diskriminasi. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan administrasi kependudukan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap seluruh anak. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal atau penelitian hukum empiris untuk mengevaluasi implementasi perlindungan hak anak dalam praktik.

Kata kunci: Anak Sah, Anak Luar Kawin, Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Anak

1. Pendahuluan

Perlindungan hak anak merupakan salah satu indikator utama keberhasilan suatu negara hukum dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara global, perkembangan instrumen hak asasi manusia menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi yang didasarkan pada status kelahirannya. Prinsip tersebut tercermin dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan kemudian diimplementasikan dalam berbagai regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Meskipun demikian, pemenuhan hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan ketika dikaitkan dengan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kesetaraan perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional (Soekorini, 2017; Setiyanto, 2024).

Di Indonesia, persoalan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek moral dan sosial, tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas hubungan keperdataan, pengakuan identitas, tanggung jawab orang tua, serta pemenuhan hak-hak anak. Perkawinan masih diposisikan sebagai institusi hukum yang melahirkan hubungan keperdataan antara orang tua dan anak, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan pada praktiknya sering menghadapi hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum secara penuh. Kondisi tersebut diperparah oleh stigma sosial yang berkembang di masyarakat sehingga anak kerap menjadi pihak yang menerima dampak dari keadaan yang sama sekali bukan menjadi kehendaknya. Padahal, anak sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas status kelahirannya dan tetap memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum secara setara (Makmun & Ralufi, 2021; Labibah et al., 2025; Arfan, 2024).

Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia karena memperluas perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan. Akan tetapi, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pembuktian hubungan biologis, pelaksanaan tanggung jawab ayah biologis, pencatatan administrasi kependudukan, serta belum harmonisnya pengaturan antara Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibatnya, perlindungan hukum yang dijamin secara normatif belum sepenuhnya terwujud dalam praktik (Makmun & Ralufi, 2021; Labibah et al., 2025; Setiyanto, 2024).

Permasalahan tersebut perlu dianalisis melalui perspektif teori perlindungan hukum. Fitzgerald, sebagaimana dijelaskan oleh Soekorini, menyatakan bahwa hukum berfungsi mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui pemberian perlindungan terhadap kepentingan hukum setiap individu. Perlindungan hukum bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai pemegang hak. Sejalan dengan pandangan tersebut, Borman menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok rentan yang membutuhkan keberpihakan negara. Dalam konteks penelitian ini, anak merupakan kelompok rentan yang harus memperoleh perlindungan hukum secara optimal tanpa dipengaruhi oleh status kelahirannya, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan asas non-diskriminasi harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan maupun penegakan hukum (Soekorini, 2017; Borman, 2017; Arliman S., 2017).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin, hubungan keperdataan dengan ayah biologis, tanggung jawab ayah biologis, pembuktian hubungan biologis, maupun hak waris anak luar kawin. Penelitian yang dilakukan oleh Dyatmika (2017), Rempita (2021), Dini (2022), Adila (2024), dan Karlina (2021) menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktik. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada satu aspek tertentu, seperti hubungan keperdataan, kewarisan, atau perspektif hukum Islam, sehingga belum memberikan analisis komprehensif mengenai perbandingan pemenuhan hak anak sah dan anak luar kawin berdasarkan rezim Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai instrumen utama perlindungan hak anak.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memerlukan kajian lebih lanjut. Hingga saat ini belum banyak penelitian yang membandingkan secara sistematis pemenuhan hak anak sah dan anak luar kawin dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perspektif utama analisis. Sebagian besar penelitian masih berorientasi pada akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan aspek pemenuhan hak yang meliputi hak atas identitas, hubungan keperdataan, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari diskriminasi belum dianalisis secara terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis komparatif terhadap pemenuhan hak anak berdasarkan prinsip non-diskriminasi dengan mengintegrasikan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai satu kesatuan sistem hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak anak yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta membandingkan pemenuhan hak anak sah dan anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum keluarga dan hukum perlindungan anak melalui penguatan konsep perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan asas non-diskriminasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih adil, komprehensif, dan mampu menjamin pemenuhan hak setiap anak tanpa membedakan status kelahirannya.

1.1. Kerangka Teoretis dan Penelitian Terdahulu

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan setiap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati tanpa diskriminasi. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, Fitzgerald melalui teori Salmond sebagaimana dijelaskan oleh

Soekorini menyatakan bahwa hukum berfungsi mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat sehingga perlindungan terhadap suatu kepentingan dilakukan melalui pembatasan terhadap kepentingan lain secara proporsional. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian kepastian hukum, tetapi juga sebagai mekanisme negara untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap individu. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak boleh dipengaruhi oleh status kelahirannya, melainkan harus didasarkan pada pengakuan terhadap hak-hak fundamental yang melekat sejak seorang anak dilahirkan. Dalam konteks hukum Indonesia, teori ini menjadi landasan penting dalam menilai apakah pengaturan mengenai anak sah dan anak luar kawin telah memberikan perlindungan hukum yang setara sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Soekorini, 2017).

Konsep perlindungan hukum tersebut sejalan dengan pandangan Borman yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif melalui perlindungan terhadap kelompok rentan. Fungsi hukum tidak hanya menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak yang sama di hadapan hukum. Anak merupakan kelompok yang secara yuridis memerlukan perlindungan khusus karena belum memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya secara mandiri. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak anak melalui pembentukan regulasi, penegakan hukum, serta penyediaan mekanisme perlindungan yang efektif. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip *the best interests of the child* dan asas non-diskriminasi yang menjadi dasar penyelenggaraan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan adanya pluralisme pengaturan mengenai batas usia maupun kedudukan hukum anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berbagai peraturan lain memberikan batasan yang berbeda sesuai dengan tujuan pengaturannya. Meskipun demikian, seluruh ketentuan tersebut pada dasarnya menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam penelitian ini, konsep anak menggunakan pengertian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena undang-undang tersebut secara khusus mengatur pemenuhan hak anak tanpa membedakan status kelahirannya. Dengan demikian, indikator pemenuhan hak yang digunakan dalam penelitian meliputi hak atas identitas, hubungan keperdataan, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta perlindungan dari diskriminasi.

Konsep anak sah dan anak luar kawin menjadi variabel utama dalam penelitian ini. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebaliknya, anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah sehingga pada awalnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian memperluas hubungan keperdataan tersebut dengan memberikan pengakuan terhadap hubungan hukum antara anak dan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan formal berdasarkan status perkawinan menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan terhadap hak anak.

Penelitian ini juga menggunakan konsep kedudukan hukum anak sebagai dasar untuk menilai pemenuhan hak antara anak sah dan anak luar kawin. Kedudukan hukum dipahami sebagai posisi seseorang sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Menurut Subekti, setiap manusia sejak dilahirkan telah menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban, bahkan dalam keadaan tertentu perlindungan hukum telah diberikan sejak anak masih berada dalam kandungan sepanjang kepentingannya menghendaki. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak boleh dibatasi oleh status kelahirannya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hubungan hukum antara anak dan orang tua menjadi instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dari sisi empiris, sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dyatmika menitikberatkan analisis pada akibat hukum putusan terhadap kedudukan dan hak anak luar kawin, sedangkan Rempita mengkaji implikasi putusan terhadap tanggung jawab ayah biologis. Penelitian Dini lebih berfokus pada hak waris anak luar kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara Adila menelaah pembuktian hubungan biologis antara ayah dan anak, serta Karlina mengkajinya dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil-hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia, namun masing-masing masih berorientasi pada satu aspek tertentu sehingga belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai pemenuhan seluruh hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13103>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai kerangka konseptual utama untuk menganalisis perbandingan pemenuhan hak antara anak sah dan anak luar kawin. Kerangka analisis dibangun atas asumsi bahwa perlindungan hukum harus diwujudkan melalui pemenuhan hak anak secara setara tanpa diskriminasi, terlepas dari status kelahirannya. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori perlindungan hukum, konsep kedudukan hukum anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kesenjangan normatif yang masih terjadi sekaligus memberikan argumentasi hukum mengenai pentingnya harmonisasi pengaturan demi menjamin pemenuhan hak setiap anak secara adil dan berkeadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengkaji perilaku masyarakat atau memperoleh data empiris melalui responden, melainkan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur pemenuhan hak anak sah dan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi, menginterpretasikan, serta mengevaluasi konsistensi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Analisis dilakukan terhadap norma hukum yang mengatur hubungan keperdataan, kedudukan hukum anak, serta perlindungan hak anak sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pendekatan tersebut dipandang sesuai dengan tujuan penelitian yang berorientasi pada pengkajian norma hukum dan harmonisasi pengaturan perundang-undangan.

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan status dan pemenuhan hak anak, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori perlindungan hukum, konsep kedudukan hukum anak, hubungan keperdataan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar analisis terhadap isu hukum yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang relevan dengan perlindungan hak anak dan hukum keluarga. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan, kemudian dilakukan proses inventarisasi, klasifikasi, dan seleksi terhadap bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena mampu memberikan dasar argumentasi yang komprehensif dalam menjelaskan perkembangan norma hukum mengenai pemenuhan hak anak sah dan anak luar kawin.

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan kelengkapan data, sistematisasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan substansi pengaturannya, serta analisis terhadap hubungan antarnorma hukum. Tahapan tersebut bertujuan untuk memperoleh keterkaitan antara berbagai regulasi yang mengatur kedudukan hukum anak dan pemenuhan haknya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan norma hukum, membandingkan pengaturan yang berlaku, serta mengidentifikasi sinkronisasi maupun potensi konflik norma. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum positif dengan prinsip perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia.

Keabsahan analisis dalam penelitian ini dibangun melalui penggunaan sumber hukum yang otoritatif dan relevan serta penerapan penalaran hukum yang sistematis berdasarkan asas, teori, dan doktrin hukum. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Soekorini serta konsep perlindungan terhadap kelompok rentan yang dikemukakan Borman untuk menilai sejauh mana pengaturan hukum nasional telah menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya. Dengan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang konsisten, dapat

dipertanggungjawabkan secara akademik, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga dan hukum perlindungan anak di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap seluruh anak tanpa membedakan status kelahirannya. Jaminan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan tersebut ditemukan bahwa perlindungan hukum tidak lagi hanya berorientasi pada status hukum perkawinan orang tua, tetapi semakin menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam pemenuhan hak-haknya. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan mekanisme pengakuan hubungan keperdataan antara anak sah dan anak luar kawin yang berimplikasi terhadap pelaksanaan hak-hak tertentu.

Temuan pertama menunjukkan bahwa hak atas identitas merupakan hak dasar yang dijamin bagi setiap anak sejak kelahirannya. Hak tersebut meliputi pengakuan sebagai subjek hukum, pencatatan kelahiran, nama, kewarganegaraan, serta identitas orang tua. Analisis terhadap ketentuan konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa negara telah memberikan jaminan normatif agar setiap anak memperoleh identitas tanpa membedakan status kelahirannya. Namun demikian, bagi anak yang lahir di luar perkawinan, pencantuman identitas ayah biologis masih bergantung pada adanya hubungan keperdataan yang dapat dibuktikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif hak atas identitas telah dijamin, tetapi implementasinya masih dipengaruhi oleh proses pembuktian hubungan hukum dengan ayah biologis.

Temuan berikutnya berkaitan dengan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. Penelitian menemukan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu secara otomatis sejak kelahirannya. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan pada awalnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perubahan penting kemudian terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Temuan ini menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dibandingkan semata-mata pada status perkawinan orang tua.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam aspek pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan pada prinsipnya tidak dibedakan berdasarkan status kelahiran. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Dengan demikian, baik anak sah maupun anak luar kawin memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengasuhan yang layak, pendidikan yang memadai, pelayanan kesehatan, serta perlindungan sosial sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengadopsi prinsip non-diskriminasi secara normatif.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa implementasi pemenuhan hak anak luar kawin masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan utama berasal dari belum optimalnya pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah, pengasuhan, maupun perlindungan hukum. Selain itu, proses pembuktian hubungan biologis melalui mekanisme hukum sering kali memerlukan biaya, waktu, dan prosedur yang tidak sederhana. Hambatan administratif dalam pencatatan sipil serta stigma sosial terhadap anak yang lahir di luar perkawinan juga menjadi faktor yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hak anak meskipun secara normatif hak tersebut telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Analisis terhadap keseluruhan pengaturan menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum keluarga di Indonesia. Jika sebelumnya perlindungan hukum lebih menitikberatkan pada legalitas perkawinan orang tua, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperlihatkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak mulai ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional semakin mengarah pada perlindungan hak anak sebagai hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi karena keadaan kelahirannya. Dengan demikian, status kelahiran tidak lagi menjadi dasar untuk

membatasi pemenuhan hak-hak dasar anak, melainkan hanya memengaruhi mekanisme pembentukan hubungan keperdataan dengan ayah biologis.

Temuan lain yang diperoleh adalah masih adanya kebutuhan harmonisasi antara berbagai peraturan yang mengatur status dan hak anak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan yang komprehensif, implementasinya masih memerlukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan administrasi kependudukan. Harmonisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai hubungan keperdataan, tanggung jawab orang tua, maupun mekanisme pemenuhan hak anak. Dengan adanya sinkronisasi regulasi, perlindungan hukum terhadap anak dapat diwujudkan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin dalam hukum Indonesia saat ini tidak lagi terletak pada keberadaan hak-hak dasar yang dimiliki, melainkan pada mekanisme pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Seluruh hak dasar anak, meliputi hak atas identitas, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari diskriminasi, telah dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, efektivitas pemenuhannya masih dipengaruhi oleh pembuktian hubungan hukum, pelaksanaan tanggung jawab orang tua, serta hambatan administratif dan sosial. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum dan harmonisasi regulasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan hak anak yang berkeadilan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan asas non-diskriminasi.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum di Indonesia telah mengarah pada penguatan perlindungan hak anak tanpa membedakan status kelahirannya. Temuan ini memperkuat teori perlindungan hukum yang dikemukakan Fitzgerald melalui Salmond sebagaimana dijelaskan oleh Soekorini, yang menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap setiap kepentingan hukum secara proporsional melalui pengaturan yang menjamin kepastian dan keadilan. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengakuan hak-hak dasar setiap anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan. Dengan demikian, status kelahiran tidak lagi menjadi dasar pembatasan hak anak, melainkan hanya memengaruhi mekanisme pembentukan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi hukum telah bergeser dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Soekorini, 2017).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Dyatmika, Rempita, Dini, Adila, dan Karlina yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Namun demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif karena tidak hanya membahas akibat hukum putusan tersebut, tetapi juga membandingkan pemenuhan hak anak sah dan anak luar kawin berdasarkan keseluruhan rezim Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan utama bukan lagi terletak pada keberadaan hak-hak dasar anak, melainkan pada mekanisme hukum untuk memperoleh pengakuan hubungan keperdataan. Perspektif ini memperluas kajian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek kewarisan, pembuktian biologis, atau hubungan keperdataan secara parsial, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pengakuan normatif terhadap hak anak belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi. Hambatan pembuktian hubungan biologis, prosedur administrasi kependudukan, serta belum sinkronnya pengaturan antara Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Perlindungan Anak masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan norma, tetapi juga memerlukan harmonisasi regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang mampu menjamin akses yang setara terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, teori perlindungan hukum tidak hanya relevan sebagai dasar konseptual, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi efektivitas sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak yang lahir di luar perkawinan.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan pandangan bahwa perlindungan hak anak harus ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak bergantung pada status hukum orang tuanya. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan dasar bagi pembentuk kebijakan untuk melakukan harmonisasi pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak, administrasi kependudukan, serta tanggung jawab orang tua agar selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan asas non-diskriminasi.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13103>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan secara lebih progresif sehingga perlindungan hak anak tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sehingga belum mengkaji implementasi perlindungan hak anak secara empiris di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal atau penelitian hukum empiris dengan melibatkan aparat pencatatan sipil, lembaga perlindungan anak, praktisi hukum, maupun keluarga yang mengalami persoalan pengakuan hubungan keperdataan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dalam mewujudkan perlindungan hak anak yang efektif dan berkeadilan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa membedakan status kelahirannya. Melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, negara pada dasarnya telah menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, meliputi hak atas identitas, hubungan keperdataan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin saat ini tidak lagi terletak pada keberadaan hak-hak yang dimiliki, melainkan pada mekanisme hukum untuk memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak telah bergeser dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada legalitas perkawinan menuju pendekatan yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan asas non-diskriminasi sebagai prinsip utama dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat penerapan teori perlindungan hukum dalam analisis pemenuhan hak anak berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum, sekaligus memberikan kontribusi praktis sebagai dasar bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum untuk memperkuat harmonisasi pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak, administrasi kependudukan, dan tanggung jawab orang tua. Harmonisasi tersebut diperlukan agar jaminan normatif yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal atau penelitian hukum empiris untuk mengkaji implementasi perlindungan hak anak luar kawin dalam praktik peradilan, administrasi kependudukan, maupun pelayanan publik, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya serta mendukung penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak anak.

Reference

1. Ad, M. I. (2023). Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam. 13(1).
2. Adillah, S. U. (2010). Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak. 7(1), 193–222.
3. Ali, M., Alia, S. R., & Bangsa, U. B. (2023). Peran Korban Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini Di Indonesia. *Borobudur Law And Society Journal*, 2(6), 263–270.
4. Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsing, Karangasem, Bali. *Jurnal Ham*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.30641/Ham.2021.12.75-94>
5. Arfan, A. (2024). Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam : Tantangan Moral Dan Solusi Sosial. 2(2), 223–227.
6. Baihaki, A. (2023). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan.
7. Baihaqi, A. U., Muzakki, A., & Wagianto, R. (2025). Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Diluar Nikah Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Perspektif Ham Dan Hukum Islam Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 49/Pdt.P/2024/Pa.Prob. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*.
8. Berliana, A. A. (2025). Perkawinan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hukum: Dampaknya Child Marriage From The Perspective Of Legal Protection: Its Impact On The Quality Of Education And Reproductive Health In West Nusa Tenggara Province. <https://E-Journal.Unizar.Ac.Id/Index.Php/Urj>
9. Borman, M. S. (2017). Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/Lex.V1i1.233>
10. Budhaeri, L. K., Susanti, E., Apriyani, R., & Penulis, K. (2025). Implikasi Perkawinan Anak Terhadap Perlindungan Hak Anak Di Kota Samarinda Implications Of The Implementation Of Child Marriage On The Protection Of Children's Rights In Samarinda City Universitas Mulawarman. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 6, Number 6). Bulan Kelima. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
11. Christianto, M. Y., & Gultom, P. (2024). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Anak Akibat Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Ambarawa Nomor Faculty Of Law , 2(3), 61–69.
12. Desember, V. N. (2023). Anak Di Luar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan Mk. 1(1), 81–93.
13. Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). *Jurnal Hukum Volume Xiv/No.1/ Juni 2020*. Xiv(1), 50–63.
14. Fikri, D. A. (2025a). Fenomena Surrogate Mother Dan Hak Privasi Data Genetik Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. 4(4), 4510–4518. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i4>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13103>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

15. Fikri, D. A. (2025b). Fenomena Surrogate Mother Dan Hak Privasi Data Genetik Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. 4(4), 4510–4518. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i4>
16. Fitria, R. A., Hasan, A., Umar, M., S3, P., Syariah, I., Uin, P., & Banjarmasin, A. (2023). Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial. In Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (Ijijel (Vol. 1, Number 4). <https://sharijournal.com/index.php/ijijel>
17. Gita Yunita, E., & Ulum, M. B. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi Ditinjau Dari Hak Asasi Perempuan. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 65–76. <https://doi.org/10.22515/Jurnalalhakim.V6i1.8839>
18. Hardyansah, R., Saktiawan, P., & Hukum, M. (2025). Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. In Jurnal Multimedia Dehasen (Vol. 4, Number 3).
19. Hartini, S., & Arifin, A. (2020). Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Anak Dalam Penetapan Dispensasi Akibat Kehamilan Di Luar Nikah.
20. Hukum, J. T. (2014). Jurnal Transparansi Hukum P-Issn 2613-9200 E-Issn 2613-9197. 33–63.
21. Husein Hasibuan, H., Matsum, H., & Lubis, F. (2026). Rekonstruksi Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Dari Perlindungan Nasab Ke Perlindungan Hak Anak. Hukum Keluarga Islam, 8. <https://doi.org/10.55606/Af.V6i2>
22. Indriani, A., & Martoredjo, A. (2021). Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. In Journal Of Islamic Family Law (Vol. 1, Number 1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>
23. Labibah, N., Valentina, F., Moyna, V. S., A. F. Q., Erliyawati, I. S., & Hidayah, A. N. (2025). Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional : Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga Di Indonesia. 4(2), 479–490.
24. Makmun, M., & Ralufi, V. A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Atas Status Anak Akibat Pernikahan Lotre. 6(April).
25. Martinelli, I. (2013). The Systemic Implications Of The Constitutional Court ' S Shift Of Interpretation Regarding The Status Of Children Born Out Of Wedlock. (2), 267–283.
26. Maulana, I., & Choeri, I. (2026). Implikasi Anak Lahir Di Luar Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Pengasuhan Dan Kesejahteraan Psikososial: Studi Di Kabupaten Jepara.
27. Maulida, M., Halim Barkatullah, A., Penelitan, A., Kunci, K., Perjanjian, :, Rahim, S., Anak, P., & Positif, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Di Indonesia Legal Protection For Children Born From Surrogacy Agreements Under Positive Law In Indonesia. J Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6), 3393–3402. <https://doi.org/10.56338/Jks.V8i6.7790>
28. Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2016). Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). 21(1), 1–12.
29. Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yulianti. Ni Putu Rai. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.
30. Ramadhan, W. F. (2022). Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat.
31. Ramadhani, N., Nurmalia, D., & Anshari, M. R. Al. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Medan).
32. Rihi, D. N., Indah, R. H., & Plaikoil, M. V. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Teori Perlindungan Anak. Jurnal Kemahiran Hukum, 1(1), 46–61.
33. Rizqy, M. F. (2017). Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. Yuridika, 30(2), 278. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V30i2.4652>
34. Rofiq, A., & Kamilia, N. (2025). Jurnal Bidang Hukum Islam The Determination Of A Marriage Guardian For Children Of Marriage From The Perspective Of Islamic Law And Positive Jurnal Bidang Hukum Islam. 6(2), 324–342. <https://doi.org/10.35719/Aladalah.V24i2.77.2>
35. Said, A., & Djafri, N. (N.D.). Pandangan Islam Tentang Nasab Anak Diluar Nikah. 1–7.
36. Salam, A. L. D. (2023). As-Sakinah Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.
37. Sari, H., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., & Addary, A. (2019). Perkawinan Dini Sebagai Pelanggaran Hak Anak : Tinjauan Uu Perlindungan Anak Dan Uu Perkawinan. (1), 1–19.
38. Setiyanto, R. A. (2024). Fenomena Dispensasi Nikah Dalam Pernikahan Anak (Kajian Dari Aspek Hukum Dan Sosiologi). 8(1), 1–10.
39. Setyawan, R., Sholikin, N., & -Robin, A. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1).
40. Shafiya, N., Komalawati, V., & Kilkoda, A. (2022). Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak (Vol. 7, Number 1).
41. Shulton, H. (2017). Politik Hukum Perlindungan Ham Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan). Jurnal Mahkamah, 2(1), 77. <https://doi.org/10.25217/Jm.V2i1.106>
42. Simanjuntak, I., & Hs, F. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Pernikahan Dari Perspektif Ham.
43. Soekorini, N. (2017). Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Berazaskan Pancasila. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 1(1). <https://doi.org/10.25139/Lex.V1i1.238>
44. Studi, J., & Politik, I. (2023). 1 , 2 1,2. 2(1), 31–43.
45. Sucy Delyarahmi, & Abdhy Walid Siagian. (2023). Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. Unes: Journal Of Swara Justisia, 7(1), 89–102.
46. Suriyani, H., Suryanti, N., & Kusumayanti, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin Yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial.
47. Syarif Maula, B. (2019). Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan. <https://doi.org/10.24090/Yinyang.V14i1.2019.Pp14-38>
48. Tasya, A. F., & Winanti, A. (2021). Wajah Hukum. 4(1), 241–249. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V5i1.333>
49. Umam, A. K. (2017). 232 | Tapis , Vol. 01, No. 02 Juli – Desember 2017. 01(02), 232–254.
50. Widiawati, E., Leo, H., Maki, P., Mardiana, E., & Korespondensi, P. (2026). Al-Mizan Dampak Perkawinan Dibawah Tangan Terhadap Akses Pemenuhan Hak Anak. 22(1), 1–24. <https://doi.org/10.30603/Am.V22i1.7231>
51. Yazid, A., Quthny, A., & Wagianto, R. (2025). Status Anak Di Luar Nikah Di Desa Watupanjang Perspektif. 5(September), 1–8.
52. Zubaidah, D. A. (2023). Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010).